



**PUTUSAN**  
Nomor 1243 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DOMPAK SIAGIAN**, bertempat tinggal di Perumahan Dusun Tungkam Jaya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada T.M. Ivan Doli Situmorang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ivan Situmorang, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 50 F, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **ARISYI FARIZA RAZ**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Gandaria Blok B-6, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **HASFI FAUZAN RAZ**, bertempat tinggal di Jalan Canna Raya Blok K Nomor 7, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tamtama Nomor 20, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conserveitoir beslag*);
3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun II TK Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat adalah milik Penggugat I (*i.c.* Arisyi Fariza Raz) seluas 60.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun II TK Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aman Dani 300 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ny. Hj. Rahmawati/Hizrian Fathullah 300 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B. Tumpul 200 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Barani 200 m<sup>2</sup>;Berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593–48/ /VI/1997 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Camat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun II TK Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat adalah milik Penggugat II (*i.c.* Hasfi Fauzan Raz) seluas 26.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun II TK Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Barani 130 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah 130 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah 200 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rizki Fathullah 200 m<sup>2</sup>;Berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi No. 593 – 75/ /VI/1997, tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas  $\pm 2$  ha adalah merupakan hak milik Penggugat I;
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengokupasi (menguasai tanpa hak) sebagian tanah milik Penggugat I seluas  $\pm 2$  ha dengan menebang dan maracun pohon sawit diatasnya serta menanam jeruk manis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat I dan II sebagai berikut:

7.1. Kerugian Penggugat I:

a. Kerugian Materiil:

Adalah berupa hilang dan rusaknya (dibakar)  $\pm 132$  pohon sawit dan kerugian selama 4 tahun dengan rata-rata 1500 kg per bulan. Jadi total kerugian Penggugat I adalah (4 tahun x 12 bulan x 1500 kg x Rp1.500/kg = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan berupa hilang dan rusaknya (diracun)  $\pm 20$  batang pohon sawit selama 4 Tahun, jadi total kerugian (4 tahun x 12 bulan x 240 kg x Rp1.500,00/kg = Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Panen ilegal yang di lakukan oleh Tergugat yaitu 4 tahun x 12 bulan x 6 ha x 1500 kg x Rp1.500,00/Kg = Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat I Rp773.280.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Tercemarnya nama baik Penggugat I akibat pekerjaanya telah di laporkan ke pihak Kepolisian dalam hal ini polsek Besitang dengan laporan polisi Nomor LP/45/IV/2018/SU/LKT/SEK-Besitang, tanggal 25 April 2018 dangan dugaan pencurian buah sawit milik Tergugat;

Meskipun kerugian immateriil ini tidak dapat di ukur dengan mata uang, namun untuk memudahkan perhitungan kerugiannya cukup beralasan apabila kerugian immateriil yang di alami dan di derita



oleh Penggugat I dan pekerjanya tersebut di tentukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. Kerugian materil dan immateriil yang di alami oleh Penggugat I seluruhnya  $Rp773.280.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp873.280.000,00$  (delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

**7.2. Kerugian Penggugat II:**

**a. Kerugian Materiil:**

Panen ilegal yang di lakukan oleh Tergugat selama 4 tahun x 12 bulan x 2.6 ha x 1500 kg x Rp1.500,00/kg = Rp280.800.000,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

**b. Kerugian Immateriil:**

Tercemarnya nama baik Penggugat I akibat pekerjanya telah di laporkan ke pihak Kepolisian dalam hal ini polsek Besitang dengan laporan polisi Nomor LP/45/IV/2018/SU/LKT/SEK-Besitang, tanggal 25 April 2018 dengan dugaan pencurian buah sawit milik Tergugat; Meskipun kerugian immateriil ini tidak dapat di ukur dengan mata uang, namun untuk memudahkan perhitungan kerugiannya cukup beralasan apabila kerugian immateriil yang di alami dan di derita oleh Penggugat I dan pekerjanya tersebut di tentukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. Kerugian materil dan immateriil yang di alami oleh Penggugat II seluruhnya  $Rp280.800.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp380.800.000,00$  (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

**8. Menghukum Tergugat:**

8.1. Mencabut dan membongkar tanaman jeruk yang ditanam oleh Tergugat di lahan milik Penggugat I dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat;

8.2. Membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat I dan II di Media Cetak Nasional/lokal selama 3 (tiga) hari berturut turut, dalam



tenggang waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8.3. Membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya membuat iklan permohonan maaf di Media Cetak Nasional/lokal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap harinya terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu pemuatan iklan permohonan maaf tersebut atau terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dimuatnya iklan permohonan maaf di Media Cetak Nasional/lokal oleh Tergugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi serta perlawanan (*verzet*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah sesuai dengan:
  - 1). Berdasarkan Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 9 Januari 1978 dari Gomuk Sigalingging kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 20. 655,5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sitohang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Galatia Sinaga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pasaribu;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sihotang;

2). Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 9 Januari 1978 dari Halomoan Sihotang kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 9.997 m<sup>2</sup> yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Halomoan Sihotang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Galatia Sinaga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah G. Sigalingging;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siahaan/Simbolon;

3). Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 14 Agustus 1978 dari Jisman Tambunan kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 30.0000 m<sup>2</sup> yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Laung Nababan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Mangadil Tambunan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. Luhut Sijabat;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nai Gorga Manalu;

4). Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 21 September 1978 dari Putdin Sinaga kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 20.0000 m<sup>2</sup> yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Siagian;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Manat Sihombing/op. Marintan Br. Tupang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sijabat;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Simangunsong;
- 5). Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 9 Oktober 1978 dari Pade Sijabat kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 24.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Jalipan Sagala/Pasaribu;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah op. Marintan Br. Simatupang/Ibu Gorga Manalu;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Laung Nababan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Siagian;
- 6). Surat Penyerahan di atas kertas segel tertanggal 30 Januari 1979 dari Ibu Gorga Rumabutar kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Siagian;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibu Gorga Br. Rumabutar;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Laung Nababan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Op. Marintan Br. Simatupang;
- 7). Surat Penyerahan berdasarkan kwitansi tertanggal 6 Juli 1979 dan diberi meterai yang cukup dari Jamadat Silaban kepada Mangalontang Siagian (orangtua Tergugat) atas sebidang tanah seluas 11 rante yang terletak di Tungkam Jaya, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah G. Sigalingging;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah J. Tambunan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan P. Sijabat;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah G. Sinaga;

adalah merupakan hak milik dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb., tanggal 20 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593 – 48/VI/1997 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Aman Dani, 300 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ny. Hj. Rahmawati / Hizrian Fathullah, 300 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah B. Tumpul, 200 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Barani, 200 m<sup>2</sup>;adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593 – 75/VI/1997 tanggal 3 Juni 1997

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Barani 300 m<sup>2</sup>;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah 300 m<sup>2</sup>;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hizriah Fathullah 200 m<sup>2</sup>;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rizki Fathullah 200 m<sup>2</sup>;

adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas  $\pm 2$  (dua) hektar adalah merupakan hak milik Penggugat I;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengokupasi (menguasai tanpa hak) sebagian tanah milik Penggugat I seluas  $\pm 2$  (dua) hektar dengan menebang dan meracun pohon sawit diatasnya serta menanam jeruk adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan membongkar tanaman jeruk yang di tanam oleh Tergugat di lahan milik Penggugat I dengan biaya yang ditanggung Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Subsider:

1. Menghukum Tergugat untuk segera menghentikan semua tindakan dan perbuatannya yang menguasai, mengusahai serta memanen hasil dari tanah Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini diucapkan sampai Tergugat benar-benar menghentikan aktivitasnya berupa apapun di atas tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MDN., tanggal 6 Mei 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb., tertanggal 20 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb., tertanggal 20 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb., tertanggal 20 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara rekonvensi ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hari ini sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pdt/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Arisyi Fariza Raz dan 2. Hasfi Fauzan Raz tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112/PDT/2020/PT MDN., tanggal 6 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb., tanggal 20 September 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi Nomor 593 – 48/VI/1997 tanggal 3 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Aman Dani, 300 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ny. Hj. Rahmawati / Hizrian Fathullah, 300 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah B. Tumpul, 200 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Barani, 200 m<sup>2</sup>;adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 593 – 75/VI/1997 tanggal 3 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Barani, 130 m<sup>2</sup>;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah, 130 m<sup>2</sup>;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hizrian Fathullah, 200 m<sup>2</sup>;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rizki Fathullah, 200 m<sup>2</sup>;

adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas  $\pm 2$  (dua) hektar adalah merupakan milik dari Penggugat I;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengokupasi (menguasai tanpa hak) sebahagian tanah milik Penggugat I seluas  $\pm 2$  (dua) hektar dengan menebang dan meracun pohon sawit di atasnya serta menanam jeruk adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan membongkar tanaman jeruk yang ditanam oleh Tergugat di lahan milik Penggugat I dengan biaya yang ditanggung Tergugat;

Subsidiar:

1. Menghukum Tergugat untuk segera menghentikan semua tindakan dan perbuatannya yang menguasai, mengusahai serta memanen hasil dari tanah Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan sampai benar-benar menghentikan aktivitasnya berupa apapun di atas tanah Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pdt/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/SRT.PDT.PK/2022/PN Stb., *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Stb., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980 K/Pdt/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak seluruh gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan permohonan kasasi;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Para Penggugat dapat membuktikan lahan objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 593-48/VI/1997 tanggal 3 Juni 1997 dan Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 593-75/VI/1997 tanggal 3 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Tergugat telah menguasai secara melawan hukum tanah Penggugat I seluas  $\pm 2$  (dua) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DOMPAK SIAGIAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DOMPAK SIAGIAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.480.000,00 +
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1243 PK/Pdt/2022